



Indonesian Values. International Standards

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH INDONESIA DEN HAAG

Rijksstraatweg 679, 2245 CB, Wassenaar, Belanda

Tel: +31-70-5178875 * Email: info@sekolahindonesia.nl; * Website: <http://www.sekolahindonesia.nl>

PERATURAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU PROGRAM REGULER PADA SEKOLAH INDONESIA DEN HAAG

1. ASPEK KEWARGANEGARAAN

Merujuk pada Peraturan Bersama Menlu dan Mendikbud Republik Indonesia nomor 07 dan nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri, SIDH menerima peserta didik warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sedangkan bagi calon peserta didik warga negara asing, harus mendapat persetujuan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, negara setempat dan hukum serta kebiasaan internasional. Proses untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Perwakilan diajukan dan diurus langsung oleh orangtua calon siswa yang WNA.

2. ASPEK ADMINISTRATIF

1. Mempelajari informasi pendaftaran pada tautan berikut: <http://www.sekolahindonesia.nl/akademik/pendaftaran-masuk>
2. Mengisi/melengkapi formulir pendaftaran online yang disediakan sekolah melalui tautan ini: http://sin.palingpintar.com/index_register.php
3. Melampirkan surat pindah dari sekolah sebelumnya
4. Melampirkan fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir
5. Menyerahkan buku laporan nilai/hasil belajar asli dari sekolah sebelumnya
6. Melampirkan fotokopi akte kelahiran
7. Melampirkan fotokopi ID card dan paspor yang masih berlaku
8. Hal-hal yang berkaitan dengan visa dan izin tinggal di Belanda menjadi tanggung jawab dan diurus oleh orang tua/wali calon siswa. SIDH tidak dapat mengeluarkan Surat Keterangan Diterima Bersekolah (*Letter of Admission*) untuk keperluan pengurusan visa studi ke Belanda karena surat keterangan tersebut tidak berlaku untuk mendapatkan visa dan izin tinggal di Belanda (*machtiging tot voorlopig verblijf*) yang ditentukan oleh Dinas Imigrasi Belanda.

3. ASPEK AKADEMIS

1. **Minimal akan bersekolah di SIDH selama 2 ujian semester**, ditandai dengan mengikuti 2 kali ujian akhir semester; kecuali siswa Kelas VI, IX, XII pindahan langsung dari Indonesia yang akan mengikuti Ujian Akhir Sekolah atau Nasional.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/1111/2011 Tahun 2011 Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah maka: (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/MI: a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima; b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun; dan c. yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional yaitu yang memiliki Surat Izin Praktek Psikologi (SIPP) yang masih berlaku dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada Sekolah Dasar Luar Biasa yaitu anak yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun. Siswa SD pindahan dari sekolah Belanda yang berusia dibawah 6 (enam) tahun dapat diterima pada kelas 1 SD jika calon siswa yang bersangkutan naik ke Groep 3.
3. Bagi calon siswa yang berkebutuhan khusus atau kesulitan belajar, orangtua secara resmi dan tertulis menyatakan kesanggupan mencari dan menyediakan 1 orang tenaga guru bantu yang mendampingi siswa yang bersangkutan saat belajar di kelas.
4. Calon siswa pindahan yang langsung berasal dari sekolah yang menggunakan sistem dan kurikulum nasional Indonesia dapat mendaftar sebagai siswa SIDH pada jenjang yang merupakan kelanjutan dari pendidikannya tersebut.
5. Calon siswa yang berasal dari sekolah dengan sistem **non-Indonesia/beda sistem**:
 - a) Jenjang Sekolah Dasar: calon siswa diterima pada kelas yang dihitung tahun belajar yang telah ditempuh berdasarkan rapor dari kelas 1 SD. Aturan umum ini tergantung pada aturan b berikut ini.

- b) Karena soal ujian formatif dan sumatif (termasuk ujian akhir sekolah dan nasional) menggunakan bahasa Indonesia maka seluruh calon siswa yang berasal dari sekolah dengan sistem non-Indonesia/beda sistem **wajib** mengikuti tes kemampuan bahasa Indonesia sesuai kelas dan jenjang yang dituju. Hasil tes penguasaan dan kemampuan berbahasa Indonesia akan menentukan apakah calon siswa dapat diterima pada kelas yang setara atau tidak, atau ditempatkan pada kelas yang lebih rendah dari kelas yang dituju.
- c) Jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas mengajukan permohonan penyetaraan jenjang dan kelas/penyaluran siswa pindahan di Ditjen Dikdasmen (melalui tautan <http://119.235.30.114/>), atau menyertakan surat keterangan/penyetaraan kelas dan jenjang dari perwakilan Republik Indonesia di negara asal/domisili calon siswa.

4. ASPEK PERILAKU

1. Sanggup mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Tata-Tertib Siswa Sekolah Indonesia Den Haag dengan menanda-tangani Surat Pernyataan bagi (Calon) Siswa Sekolah Indonesia Den Haag yang ditetapkan sekolah
2. Aspek perilaku/afektif calon siswa juga akan menjadi salah satu tolok ukur dalam penerimaan siswa

5. SUMBANGAN PENDIDIKAN

Sumbangan penyelenggaraan pendidikan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Sekolah Indonesia (BPSI) Nomor: 001/BPSI/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Penetapan Uang Sekolah Siswa, sebagai berikut:

1. Uang Pangkal/Pendaftaran = € 70,00 (dibayar sekali selama studi di SI Den Haag)
2. Uang administrasi/perpustakaan = € 25,00 (per tahun pelajaran)
3. Uang OSIS = € 25,00 (per tahun pelajaran)
4. Uang sekolah = € 70,00 (per bulan untuk SMA); € 50,00 (per bulan untuk SMP); € 40,00 (per bulan untuk SD)
5. Bagi siswa yang tinggal di asrama, dikenakan biaya makan dan cuci serta setrika pakaian sebesar €275,00 per bulan. Pengelolaan keuangan Asrama SIDH dilakukan oleh Pengasuh Asrama. Oleh karena itu, terkait pembayaran uang asrama, ketersediaan tempat, dll. silakan langsung berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pengasuh Asrama SIDH.
6. Pembayaran uang sekolah dilakukan per rekening bank (*transfer/overmaken*) ke rekening berikut:

Nama Rekening: **STICHTING KOMITE SEKOLAH INDONESIA DEN HAAG**
Nomor Rekening (IBAN): **NL 96 ABNA 0800 3915 19**
BIC: **ABNANL2A**

Dengan mencantumkan nama lengkap siswa, kelas dan bulan uang sekolah yang dibayar.

6. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN LAPTOP

Pakaian seragam terdiri dari:

A. Pakaian Seragam Sekolah, yaitu:

1. Kemeja putih lengan panjang
2. Jas warna hitam
3. Celana/rok warna hitam
4. Bagi yang berkerudung/jilbab, mengenakan kerudung warna putih atau hitam
5. Sepatu warna hitam
6. Dasi

Pakaian seragam hanya dipakai pada hari Senin, untuk Upacara Bendera, atau kalau ada tamu/acara khusus di Sekolah Indonesia Den Haag. Sedangkan untuk hari biasa, pakaian bebas tapi sopan dan baju berkerah. Pakaian seragam sekolah disediakan oleh orangtua siswa.

B. Seragam Pramuka dan kelengkapannya seperti kaku dan baret/topi pramuka. Seragam pramuka dikenakan pada saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Pakaian seragam pramuka disediakan oleh orangtua siswa.

C. Seragam Kegiatan Ekstrakurikuler seperti pencak silat, dll. disediakan oleh orangtua dengan berkoordinasi dengan Koordinator Kesiswaan SIDH.

C. Laptop, siswa SMP dan SMA reguler juga menggunakan laptop dalam proses pembelajaran karena Sekolah Indonesia Den Haag sudah menggunakan fasilitas pembelajaran elektronik dan digital. Sarana laptop tersebut disediakan/dibeli oleh orangtua/wali masing-masing siswa.

7. ASRAMA SISWA

Asrama SIDH beralamat di Rijksstraatweg 789, 2245 CE, Wassenaar, Telepon: +31 70 5179517 (700 meter dari sekolah) untuk siswa yang berdomisili di luar Haaglanden (Mohon dicek ketersediaan tempat, karena kuota terbatas). Karena Asrama SIDH berada dibawah pengelolaan Perwakilan Republik Indonesia, bagi orangtua/wali calon siswa yang memerlukan layanan asrama untuk dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di KBRI Den Haag.

8. CATATAN

Apabila ada hal-hal yang belum jelas dapat langsung menghubungi SIDH melalui telepon, maupun email, atau datang langsung pada hari/jam kerja ke:

SEKOLAH INDONESIA DEN HAAG

Rijksstraatweg 679, 2245 CB, Wassenaar, Belanda

Tel: +31-70-5178875

Email: info@sekolahindonesia.nl; dan Website: <http://www.sekolahindonesia.nl>

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut.

Ditetapkan di: Wassenaar

Pada tanggal: 01 November 2019